

PEDOMAN PELAKSANAAN – PENDIDIKAN PEMILIH – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2026

Kpt 18 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 serta sebagai pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat, diperlukan penyelenggaraan pendidikan pemilih yang terarah, terukur, efektif, dan berkelanjutan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 47 Tahun 2026;
 - Keputusan ini menetapkan pedoman pelaksanaan pendidikan pemilih pada KPU Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Februari 2026;
 - Lamp.: 7 hlm.